



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 787_a TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAMPAK
INFLASI PERIODE OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER
TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi Periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi Periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi Periode bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022;

- KETIGA : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan kepada Nelayan, dan Tukang Ojek yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- KEEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Oktober 2022

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 707a TAHUN 2022
TANGGAL 19 OKTOBER 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DAMPAK INFLASI PERIODE
OKTOBER SAMPAI DENGAN
DESEMBER TAHUN 2022

A. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
2. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
3. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara;
4. Bantuan sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat hidup secara wajar;
5. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial;
6. Bantuan sosial tunai bahan bakar minyak adalah program bantuan sosial yang diberikan secara tunai kepada keluarga miskin dan rentan yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan terdampak kenaikan bahan bakar minyak;
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

8. Pos penyalur adalah pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial;

B. MAKSUD dan TUJUAN

Petunjuk Teknis penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dimaksudkan untuk:

1. Sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi Periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022; dan
2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, demokratisasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi Periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022.

Selain itu petunjuk pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi dan pemahaman tentang percepatan penyaluran langsung tunai Dampak Inflasi; dan
2. Memberikan petunjuk penyelesaian terhadap kendala atau permasalahan dalam penyaluran bantuan langsung tunai Dampak Inflasi periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022.

C. PELAKSANAAN DAN WAKTU PENYALURAN

1. Pelaksanaan

Kriteria penerima bantuan langsung tunai Dampak Inflasi periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022 adalah Nelayan, dan Tukang Ojek, yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tidak berstatus sebagai ASN, TNI/POLRI, Pegawai BUMN. Nilai bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022 sebesar Rp.1,955,317,500,- yang disalurkan selama 2 bulan dengan total bantuan sebesar Rp. 352,500,- per penerima sesuai dengan kebijakan pemerintah yang disalurkan secara tunai oleh PT. POS Cabang Ambon.

2. Waktu Penyaluran

Waktu penyaluran bantuan langsung tunai Dampak Inflasi dilaksanakan di bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022 dengan 2 kali penyaluran atau sesuai kebijakan Pemerintah.

D. PELAKSANA PENYALURAN BANTUAN

1. Pemerintah Kota Ambon
2. PT. Pos Cabang Ambon

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

a) Pemerintah Kota Ambon

1. Merencanakan dan mempersiapkan anggaran bantuan langsung tunai Dampak Inflasi,
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian kerjasama,
3. Menyampaikan data calon penerima bantuan langsung tunai Dampak Inflasi yang bersumber dari Desa/Kelurahan dan telah diverifikasi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada pos penyalur.
4. Menetapkan data calon penerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi
5. Membuat Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi Periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022.
6. Membuat surat perintah penyaluran bantuan langsung tunai Dampak Inflasi kepada pos penyalur,
7. Memastikan pelaksanaan bantuan langsung tunai Dampak Inflasi sesuai rencana,
8. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai Dampak Inflasi.

b) Pos Penyalur

1. Melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai Dampak Inflasi,
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerja sama,
3. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan bermeterai,
4. Membukakan rekening giro atas nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dampak Infalsi dan melaporkan kepada Pemerintah Kota Ambon,
5. Menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi kepada penerima,

6. Melaporkan hasil penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi kepada Pemerintah Kota Ambon.

F. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai dampak Inflasi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemindahan dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Pemerintah Kota Ambon ke rekening Pos penyalur;
2. Pos penyalur membuat Jadwal Penyaluran Bantuan ke Komunitas (Desa, Negeri dan Kelurahan)
3. Penerima bantuan langsung tunai dampak inflasi wajib membawa atau menunjukkan data identitas diri (KTP, KK atau Dokumen lainnya) Bagi Penerima Bantuan yang berhalangan untuk menerima langsung dapat diwakilkan oleh keluarga yang ada dalam Kartu Keluarga (KK) Penerima Bantuan;
4. Petugas Pos penyalur menyalurkan bantuan langsung tunai dampak inflasi kepada penerima dengan memperhatikan protokol kesehatan;
5. Pos penyalur tidak dapat mengantarkan langsung bantuan langsung tunai dampak inflasi ke alamat penerima tetapi bisa diantarkan langsung ke penerima apabila penerima mengalami sakit;
6. Pos penyalur melaporkan hasil penyaluran bantuan langsung tunai dampak inflasi kepada Pemerintah Kota Ambon.

G. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

a) Pemantauan

Untuk memastikan pelaksanaan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilakukan pemantauan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan bantuan langsung tunai dampak inflasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya,
2. Pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan oleh Pemerintah Kota Ambon dan pihak terkait,
3. Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan langsung tunai dampak inflasi.

b) Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan bantuan langsung tunai dampak inflasi dilaksanakan setelah dilakukannya pemantauan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan bantuan langsung tunai dampak inflasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan bantuan langsung tunai dampak inflasi,
2. Pemerintah Kota Ambon dan pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan langsung tunai dampak inflasi,
3. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

c) Pelaporan

Dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dampak inflasi perlu dilakukan pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh pos penyalur kepada Pemerintah Kota Ambon. Laporan disampaikan secara tertulis dan terdiri dari:

1. Laporan Keuangan (termasuk kuitansi, dan daftar bayar penerima)
2. Realisasi Penyaluran
3. Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran.

H. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi di Kota Ambon Tahun 2022.

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA